



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyanto
2. Tempat lahir : Gadingrejo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gadingrejo RT/RW 001/004,
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu,
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyantoterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyantodengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Kesatu



Bahwa Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyantopada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIBatau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, yang bertempat didi Ruang Piket Anggota Tahti Bripka Galih yang terletak di Polres Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada pukul 11.00 WIBTerdakwaditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Saksi Soni Sanjaya untuk menemui seseorang yaitu Sdr. Yopi (DPO) yang mengaku memiliki hubungan saudara dengan Saksi Soni Sanjaya meminta agar Sdr.Yopi (DPO) memberikan nasi kepada Terdakwa untuk memasukan nasi tersebut ke dalam tahanan untuk Saksi Soni Sanjaya. Kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Yopi (DPO) di lapangan merdeka Kota Agung, lalu pada pukul 11.10 WIB datang seorang laki-laki membawa motor Vixion warna putih silver orang tersebut memiliki ciri-ciri berewokan, memakai masker dan berlogat lampung yaitu Sdr. Yopi (DPO). Kemudian menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus sayur, kemudian orang tersebut memberikan (1) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan dia mengatakan bahwa “di dalam rokok (1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih) tersebut milik kamu”. Setelah Terdakwa sampai di asrama polisi, Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, pada waktu itu Terdakwa berpikiran bahwa Narkotika jenis Sabu dalam bungkus rokok tersebut untuk dimasukkan ke dalam nasi bungkus untuk dikirim ke Saksi Soni, akan tetapi Terdakwa ragu karena Sdr. Yopi (DPO) sebelumnya berkata bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah untuk Terdakwa, akhirnya Narkotika jenis Sabu tersebut tidak Terdakwa masukkan ke dalam nasi bungkus, dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di asrama polisi.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 11.45 WIBTerdakwa datang ke Polres Tanggamus mengantarkan nasi untuk Saksi Soni Sanjaya, pada saat itu yang sedang bertugas piket fungsi Sat Tahti Polres tanggamus adalah Saksi Galih yang merupakan anggota Polri ketika Saksi Galih membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel pertama Terdakwa langsung masuk, namun pada pintu sel yang kedua masih terkunci dan Terdakwa pun berhenti kemudian Saksi Galih menegur untuk menitipkan nasi tersebut kepada Saksi Galih, kemudian Terdakwa meletakkan nasi tersebut di atas meja yang berada di ruang penjagaan sel Tahti Polres Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang sel Tahti Polres Tanggamus sambil melihat ke arah Saksi Galih secara terus menerus seperti mengawasinya. Saat itu Saksi Galih merasa curiga dan langsung membuka nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa, awalnya Saksi Galih belum melihat hal yang mencurigakan di dalam nasi tersebut akan tetapi ketika Saksi Galih akan membungkus kembali nasi tersebut, Saksi Galih melihat bungkus aluminium foil berwarna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih terjatuh dari nasi bungkus tersebut dan terjatuh tepat diatas meja penjagaan. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Soni Bintara yang sedang bersih-bersih di depan pintu sel kedua terkait dengan nasi bungkus tersebut, bahwa Saksi Soni Bintara tidak ada memesan nasi bungkus kepada Terdakwa, lalu Saksi Soni Bintara menanyakan mengenai nasi bungkus tersebut kepada Saksi Soni Sanjaya dan Saksi Soni Sanjaya tidak merasa memesan nasi tersebut, kemudian Saksi Galih langsung mengejar Terdakwa sampai ke parkir akan tetapi Terdakwa sudah tidak terlihat.

Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 15.00 WIB Saksi Glen bersama dengan Saksi Wahyu mengamankan Terdakwa yang sedang melaksanakan piket di Polsek Semaka dan membawanya ke Sie Propam Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan mengenai 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.P.P.01.01.100.03.21.0134., tanggal 15 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S.Farm PFM Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung selaku penguji. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,29857 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyanto pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Asrama Polisi Polres Tanggamus yang terletak di Kota Agung atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa Sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Saksi Soni Sanjaya untuk menemui seseorang yaitu Sdr. Yopi (DPO) yang mengaku memiliki hubungan saudara dengan Saksi Soni Sanjaya meminta agar Sdr. Yopi (DPO) memberikan nasi kepada Terdakwa untuk memasukan nasi tersebut ke dalam tahanan untuk Saksi Soni Sanjaya. Kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Yopi (DPO) di lapangan merdeka Kota Agung, lalu pada pukul 11.10 WIB datang seorang laki-laki membawa motor Vixion warna putih silver orang tersebut memiliki ciri-ciri berewokan, memakai masker dan berlogat lampung yaitu Sdr. Yopi (DPO). Kemudian menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus sayur, kemudian orang tersebut memberikan (1) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan dia mengatakan bahwa "di dalam rokok (1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih) tersebut milik kamu". Setelah Terdakwa sampai di asrama polisi, Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, pada waktu itu Terdakwa berpikiran bahwa Narkotika jenis Sabu dalam bungkus rokok tersebut untuk dimasukkan ke dalam nasi bungkus untuk dikirim ke Saksi Soni, akan tetapi Terdakwa ragu karena Sdr. Yopi (DPO) sebelumnya berkata bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah untuk Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut tidak jadi Terdakwa masukkan ke dalam nasi bungkus, akan tetapi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut untuk Terdakwa pakai.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 11.45 WIB Terdakwa datang ke Polres Tanggamus mengantarkan nasi untuk Saksi Soni Sanjaya, pada saat itu yang sedang bertugas piket fungsi Sat Tahti Polres tanggamus adalah Saksi Galih yang merupakan anggota Polri ketika Saksi Galih membuka pintu sel pertama Terdakwa langsung masuk, namun pada pintu sel yang kedua



masih terkunci dan Terdakwa pun berhenti kemudian Saksi Galih menegur untuk menitipkan saja nasi tersebut kepada Saksi Galih, kemudian Terdakwa meletakkan nasi tersebut di atas meja yang berada di ruang penjagaan sel Tahti Polres Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang sel Tahti Polres Tanggamus sambil melihat ke arah Saksi Galih secara terus menerus seperti mengawasinya. Saat itu Saksi Galih merasa curiga dan langsung membuka nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa, awalnya Saksi Galih belum melihat hal yang mencurigakan di dalam nasi tersebut akan tetapi ketika Saksi Galih akan membungkus kembali nasi tersebut, Saksi Galih melihat bungkus aluminium foil berwarna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih terjatuh dari nasi bungkus tersebut dan terjatuh tepat diatas meja penjagaan. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Soni Bintara yang sedang bersih-bersih di depan pintu sel kedua terkait dengan nasi bungkus tersebut, bahwa Saksi Soni Bintara tidak ada memesan nasi bungkus kepada Terdakwa, lalu Saksi Soni Bintara menanyakan mengenai nasi bungkus tersebut kepada Saksi Soni Sanjaya dan Saksi Soni Sanjaya tidak merasa memesan nasi tersebut, kemudian Saksi Galih langsung mengejar Terdakwa sampai ke parkir akan tetapi Terdakwa sudah tidak terlihat.

Bahwa pada pukul 12.15 WIB setelah Terdakwa mengantarkan nasi ke Polres Tanggamus, Terdakwa kembali ke Asrama Polisi Polres Tanggamus yang terletak di Kota Agung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Yopi (DPO) yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong), lalu mengkonsumsi Sabu tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi Sabu, Terdakwa membuang alat hisap Sabu tersebut ke kotak sampah belakang asrama Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab.1451-15.B/HP/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Tri Joko Susilo bin Sugianto ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galih Tri Prabowo alias Galih bin Sumarno. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB Saksi sedang menjalankan piket fungsi sat tahti Polres Tanggamus, Ketika Saksi sedang duduk tiba-tiba datang seseorang yang merupakan seorang anggota polres Tanggamus yang berdinis di Polsek Wonosobo yaitu Bripka Joko yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya mengenai tujuannya untuk datang "mau apa mas?" kemudian Terdakwa menjawab " mau mengantarkan nasi" kemudian Saksi menanyakan Kembali " Saksi buat sapa?" Terdakwa menjawab "untuk Soni";
 - Bahwa pada saat Saksi membuka pintu sel yang pertama, Terdakwa langsung ingin masuk, akan tetapi karna pintu sel yang kedua masih terkunci sehingga Saksi menegur Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "titip saya saja nanti saya yang masukkan" kemudian Terdakwa langsung meletakkan nasi tersebut diatas meja yang ada di ruangan penjagaan sel tahti polres tanggamus, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan sel tahti polres tanggamus, akan tetapi saya melihat kecurigaan dari Terdakwa karena pada saat Terdakwa meninggalkan tempat penjagaan sel tahti polres tanggamus tersebut sambil melihat kearah Saksi seperti mengawasi;
 - Bahwa Saksi merasa curiga dan langsung membuka bungkus nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa awalnya Saksi periksa tidak ada apa-apa akan tetapi Ketika Saksi menutup bungkus nasi tersebut, Saksi melihat ada bungkus aluminium foil yang berisikan plastik kecil di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang jatuh dari dalam bungkus nasi ke atas meja penjagaan di sel tahti polres tanggamus dan pada saat itu Saksi langsung mengejar Terdakwa ke parkiran, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di parkiran;
 - Bahwa Saksi menanyakan terkait nasi bungkus tersebut kepada Soni Bintara apakah memesan nasi bungkus, akan tetapi Soni Bintara tidak merasa memesan, sehingga Saksi Galih menyuruh Soni Sanjaya untuk menanyakan kepada Soni Sanjaya dan ternyata Soni Sanjaya tidak memesan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Galih langsung menelpon Kasat Tahti untuk mengenai bungkus nasi tersebut dan Kasat Tahti memerintahkan Saksi Galih untuk menjaga bungkus nasi tersebut;
- Bahwa anggota Aipda Vincent mengambil sampel dari dalam 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal putih tersebut dari dalam bungkus nasi, setelah dilakukan pemeriksaan dan benar kristal putih tersebut adalah positif Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Soni Bintara Als Sonik Bin ABDUL ROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul sekira pukul 11.45 WIB Saksi sedang melakukan bersih-bersih di depan pintu sel Polres Tanggamus, kemudian saya ditanyakan oleh Saksi Galih bahwa ada orang yang akan mengantarkan nasi kepada Saksi Soni Bintara, akan tetapi Saksi Soni Bintara merasa tidak memesan, kemudian Saksi Soni Bintara menanyakan kepada Saksi Soni Sanjaya akan tetapi Saksi Soni Sanjaya juga tidak memesan;
- Bahwa saya mengetahui terkait dengan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih dari Saksi Galih yang pada waktu itu menanyakan bungkus nasi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Galih mengatakan bungkus nasi dari Terdakwa tersebut ditunjukkan kepada orang yang bernama Soni;
- Bahwa Saksi Soni Bintara tidak merasa memesan apapun dengan Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa Saksi Soni Bintara tidak mengenali Terdakwa dan tidak pernah menghubungi Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Soni Sanjaya alias Soni bin Raden Rusbidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pada saat itu Saksi Soni Sanjaya sama sekali tidak menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan nasi;
- Bahwa Saksi Soni Sanjaya mengetahui kejadian nasi bungkus yang berisi 1 (satu) plastik kristal bening berwarna putih tersebut dari Saksi Galih yang menanyakan terkait nasi bungkus tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sel tahanan Saksi Soni Sanjaya tidak diberikan alat komunikasi sehingga Saksi Soni Sanjaya tidak dapat menghubungi siapapun;
- Bahwa saya tidak mengenal seseorang bernama Sdr. Yopi (DPO);
- Bahwa Saksi Soni Sanjaya mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat ada acara pernikahan sepupu Saksi Soni Sanjaya;
- Bahwa Saksi Soni Sanjaya tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Indra melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang diserahkan oleh anggota sie propam Polres Tanggamus pada hari kamis, 4 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi Indra menerima penyerahan Terdakwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh sie propam polres Tanggamus di ruang sidik sat narkoba polres tanggamus bersama dengan 1 (satu) orang rekan saya yang bernama Miftahul Fauzi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna hitam tersebut diserahkan oleh anggota sie propam di dalam 1 (satu) bungkus plastik dan keterangan mereka bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih ditemukan oleh Bripta Galih di dalam bungkus nasi yang dibawa oleh Terdakwa yang akan diserahkan oleh Soni Sanjaya tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tanggamus dan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna hitam disita dari Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Saksi Indra bersama rekanya Saksi Miftahul sedang standby di ruang Sat Narkoba Polres Tanggamus, kemudian Saksi Indra bersama rekanya Saksi Miftahul mendapat informasi dari Saksi Galih anggota piket Sat Tahti Polres Tanggamus bahwa anggota Polres Tanggamus yaitu Terdakwa Tri Joko Susilo membawa bungkus nasi yang terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang berada di dalam bungkus aluminium bungkus rokok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih tersebut, ternyata benar merupakan positif Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menegetahui hasil pemeriksaan terhadap kristal putih yang berada pada nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Sie Propam berangkat ke Polsek Semaka untuk membawa Terdakwa untuk di tindak lanjuti sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Miftahul melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang diserahkan oleh anggota sie propam Polres Tanggamus pada hari kamis, 4 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi Miftahul Fauzi menerima penyerahan Terdakwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh sie propam Polres Tanggamus di ruang sidik sat narkoba Polres tanggamus bersama dengan 1 (satu) orang rekan saya yang bernama Indra Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna hitam tersebut diserahkan oleh anggota sie propam di dalam 1 (satu) bungkus plastik dan keterangan mereka bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih ditemukan oleh Bripta Galih di dalam bungkus nasi yang dibawa oleh Terdakwa yang akan diserahkan oleh Soni Sanjaya tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tanggamus dan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi warna hitam disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Saksi Miftahul bersama rekanya Saksi Indra sedang standby di ruang Sat Narkoba Polres Tanggamus, kemudian Saksi Miftahul bersama rekanya Saksi Indra mendapat informasi dari Saksi Galih anggota piket Sat Tahti Polres Tanggamus bahwa anggota Polres Tanggamus yaitu Terdakwa Tri Joko Susilo membawa bungkus nasi yang terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang berada di dalam bungkus aluminium bungkus rokok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih tersebut, ternyata benar merupakan positif Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah menegetahui hasil pemeriksaan terhadap kristal putih yang berada pada nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Sie Propam berangkat ke Polsek Semaka untuk membawa Terdakwa untuk di tindak lanjuti sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Wahyu Hidayat bin Abdullah Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Polsek Semaka Kab. Tanggamus dan Terdakwa tersebut bernama Bripka Tri Joko Susilo yang bertugas di Polsek Semaka;
- Bahwa Saksi Wahyu mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Glen Marthen;
- Bahwa jenis Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sabu;
- Bahwa Saksi Wahyu tidak mengetahui hasil urine Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota mengetahui kejadian bahwa Terdakwa membawa nasi bungkus yang terdapat 1 (satu) plastik klip kristal warna putih di dalam bungkus rokok aluminium foil dari Saksi Galih;
- Bahwa setelah Saksi Wahyu bersama dengan Saksi Glen berhasil mengamankan Terdakwa langsung membawanya ke ruang si Propam Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan tentang peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

7. Saksi Glen Marthen Wariki bin Nixon Wilson Wariki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Glen mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Polsek Semaka Kab. Tanggamus dan Terdakwa tersebut bernama Bripka Tri Joko Susilo yang bertugas di Polsek Semaka;
- Bahwa Saksi Glen mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu;
- Bahwa jenis Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota mengetahui kejadian bahwa Terdakwa membawa nasi bungkus yang terdapat 1 (satu) plastik klip kristal warna putih di dalam bungkus rokok aluminium foil dari Saksi Galih;
- Bahwa setelah Saksi Glen bersama dengan Saksi Wahyu berhasil mengamankan Terdakwa langsung membawanya ke ruang si Propam Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan tentang peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1451-15.B/HP/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.03.21.0134 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Soni untuk mengantarkan nasi bungkus kepada seseorang yang bernama Soni di dalam tahanan Polres Tanggamus;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil titipan nasi tersebut dengan cara bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Yopi (DPO) yang datang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih silver di Lapangan Merdeka Kota Agung, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yopi tersebut bertanya kepada Terdakwa "mas tri ya?" kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian Sdr. Yopi langsung memberikan satu bungkus nasi yang berisi 1 (satu) bungkus nasi bungkus dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali Sdr. Yopi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Soni Sanjaya karena pertemuannya di acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa mengira bahwa yang menelfon Terdakwa adalah Soni Sanjaya terkait dengan nasi bungkus tersebut karena Terdakwa mengenali suaranya tersebut seperti suara dan pengakuannya bahwa yang menelfon Terdakwa adalah Soni Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan nasi kepada Saksi Soni Sanjaya tersebut tidak mengharapkan imbalan apa-apa karena sudah menganggap Saksi Soni Sanjaya sebagai saudara sendiri;
- Bahwa setelah menerima bungkus nasi tersebut, pada pukul 11.20 WIB Terdakwa pulang ke asrama polisi tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di asrama polisi Terdakwa membuka bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan satu bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih tersebut di asrama polisi. Setelah itu pada pukul 11.45 Terdakwa pergi ke Polres Tanggamus untuk mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Saksi Soni Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di dalam nasi bungkus tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih;
- Bahwa setelah sampai di Sat Tahti Polres Tanggamus, Terdakwa bertemu dengan Saksi Galih yang pada saat itu sedang berjaga dan mengatakan kepada Saksi Galih bahwa Terdakwa akan mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Saksi Soni Sanjaya;
- Bahwa Saksi Galih membuka pintu sel pertama dan saat akan membuka pintu sel yang kedua Saksi Galih menghentikan Terdakwa dan meminta terdakwa untuk meletakkan nasi bungkus tersebut diatas meja penjagaan di sat tahti polres tanggamus;
- Bahwa setelah mengantarkan nasi tersebut ke polres Tanggamus, kemudian pada pukul 12.15 WIB Terdakwa Kembali ke asrama polisi tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa sesampainya di asrama polisi, pada pukul pada pukul 12.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang didapatkan dari Sdr. Yopi (DPO) yang berada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, Terdakwa menggunakan shanbu tersebut di bagian dapur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan cara dihisab menggunakan alat hisap Sabu atau bong;
- Bahwa setelah memakai Sabu tersebut alat hisap (bong) yang digunakan langsung Terdakwa membuang di kotak sampah blakang asrama polisi tersebut dan tidak diketemukan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa melaksanakan tugas piket di Polsek Semaka;
- Bahwa dilakukan penangkapan di polsek semaka pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika sejak 5 tahun yang lalu dan 1 tahun terakhir ini Terdakwa merasa sangat aktif dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) unithandphoneMerek Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya pada pukul 11.00 WIBTerdakwaditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Saksi Soni Sanjaya untuk menemui seseorang yaitu Sdr. Yopi (DPO) yang mengaku memiliki hubungan saudara dengan Saksi Soni Sanjaya meminta agar Sdr.Yopi (DPO) memberikan nasi kepada Terdakwa untuk memasukan nasi tersebut ke dalam tahanan untuk Saksi Soni Sanjaya. Kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Yopi (DPO) di lapangan merdeka Kota Agung, lalu pada pukul 11.10 WIB datang seorang laki-laki membawa motor Vixion warna putih silver orang tersebut memiliki ciri-ciri berewokan, memakai masker dan berlogat lampung yaitu Sdr. Yopi (DPO). Kemudian menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus sayur, kemudian orang tersebut memberikan (1) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan dia mengatakan bahwa "di dalam rokok (1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristalwarna putih) tersebut milik kamu". Setelah Terdakwa sampai di asrama polisi, Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, pada waktu itu Terdakwa berpikiran bahwa Narkotika jenis Sabu dalam bungkus rokok tersebut untuk dimasukkan ke dalam nasi bungkus untuk dikirim ke Saksi Soni, akan tetapi Terdakwa ragu karena Sdr. Yopi (DPO) sebelumnya berkata bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah untuk Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut tidak jadi Terdakwa masukkan ke dalam nasi bungkus, akan tetapi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 11.45 WIBTerdakwa datang ke Polres Tanggamus mengantarkan nasi untuk Saksi Soni

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanjaya, pada saat itu yang sedang bertugas piket fungsi Sat Tahti Polres tanggamus adalah Saksi Galih yang merupakan anggota Polri ketika Saksi Galih membuka pintu sel pertama Terdakwa langsung masuk, namun pada pintu sel yang kedua masih terkunci dan Terdakwa pun berhenti kemudian Saksi Galih menegur untuk menitipkan saja nasi tersebut kepada Saksi Galih, kemudian Terdakwa meletakkan nasi tersebut di atas meja yang berada di ruang penjagaan sel Tahti Polres Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang sel Tahti Polres Tanggamus sambil melihat ke arah Saksi Galih secara terus menerus seperti mengawasinya. Saat itu Saksi Galih merasa curiga dan langsung membuka nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa, awalnya Saksi Galih belum melihat hal yang mencurigakan di dalam nasi tersebut akan tetapi ketika Saksi Galih akan membungkus kembali nasi tersebut, Saksi Galih melihat bungkus aluminium foil berwarna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih terjatuh dari nasi bungkus tersebut dan terjatuh tepat diatas meja penjagaan. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Soni Bintara yang sedang bersih-bersih di depan pintu sel kedua terkait dengan nasi bungkus tersebut, bahwa Saksi Soni Bintara tidak ada memesan nasi bungkus kepada Terdakwa, lalu Saksi Soni Bintara menanyakan mengenai nasi bungkus tersebut kepada Saksi Soni Sanjaya dan Saksi Soni Sanjaya tidak merasa memesan nasi tersebut, kemudian Saksi Galih langsung mengejar Terdakwa sampai ke parkir akan tetapi Terdakwa sudah tidak terlihat;

- Bahwa pada pukul 12.15 WIB setelah Terdakwa mengantarkan nasi ke Polres tanggamus, Terdakwa kembali ke Asrama Polisi Polres Tanggamus yang terletak di Kota Agung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Yopi (DPO) yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong), lalu mengkonsumsi Sabu tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi Sabu, Terdakwa membuang alat hisap Sabu tersebut ke kotak sampah belakang asrama Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 1451-15.B/HP/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Tri Joko Susilo bin Sugianto ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat



Narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah terbatas pada orang perseorangan selaku subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang menjadi Terdakwa, yaitu bernama Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyanto, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang identitas Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-



golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian termasuk merupakan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal undang-undang mengharuskannya memiliki izin;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan dilakukan dengan dasar kewenangan yang sah akan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 11.45 WIB Terdakwa datang ke Polres Tanggamus mengantarkan nasi untuk Saksi Soni Sanjaya, pada saat itu yang sedang bertugas piket fungsi Sat Tahti Polres tanggamus adalah Saksi Galih yang merupakan anggota Polri ketika Saksi Galih membuka pintu sel pertama Terdakwa langsung masuk, namun pada pintu sel yang kedua masih terkunci dan Terdakwa pun berhenti kemudian Saksi Galih menegur untuk menitipkan saja nasi tersebut kepada Saksi Galih, kemudian Terdakwa meletakkan nasi tersebut di atas meja yang berada di ruang penjagaan sel Tahti Polres Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang sel Tahti Polres Tanggamus sambil melihat ke arah Saksi Galih secara terus menerus seperti mengawasinya. Saat itu Saksi Galih merasa curiga dan langsung membuka nasi bungkus yang dibawa oleh Terdakwa, awalnya Saksi Galih belum melihat hal yang mencurigakan di dalam nasi tersebut akan tetapi ketika Saksi Galih akan membungkus kembali nasi



tersebut, Saksi Galih melihat bungkus aluminium foil berwarna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih terjatuh dari nasi bungkus tersebut dan terjatuh tepat diatas meja penjagaan. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Soni Bintara yang sedang bersih-bersih di depan pintu sel kedua terkait dengan nasi bungkus tersebut, bahwa Saksi Soni Bintara tidak ada memesan nasi bungkus kepada Terdakwa, lalu Saksi Soni Bintara menanyakan mengenai nasi bungkus tersebut kepada Saksi Soni Sanjaya dan Saksi Soni Sanjaya tidak merasa memesan nasi tersebut, kemudian Saksi Galih langsung mengejar Terdakwa sampai ke parkir akan tetapi Terdakwa sudah tidak terlihat;

Menimbang, bahwa pada pukul 12.15 WIB setelah Terdakwa mengantarkan nasi ke Polres Tanggamus, Terdakwa kembali ke Asrama Polisi Polres Tanggamus yang terletak di Kota Agung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Yopi (DPO) yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong), lalu mengkonsumsi Sabu tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi Sabu, Terdakwa membuang alat hisap Sabu tersebut ke kotak sampah belakang asrama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 1451-15.B/HP/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Tri Joko Susilo bin Sugianto ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah padahal undang-undang mengharuskannya memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terakhir telah menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah Terdakwa Asrama Polisi Polres Tanggamus, Kota Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ilegal;
- Terdakwa adalah seorang anggota Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jis Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Joko Susilo alias Joko bin Sugiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, **Ari Qurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.**, **Wahyu Noviarini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhasan Pandri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Dhinda Ratri Putristira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.